



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.B/2018/PNRbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwa :

Nama lengkap : **PURWO PUJI HARTONI Als MONDOL Bin MUSTARI.**

Tempat lahir : Rembang.

Umur atau tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Agustus 1975.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Kabongan Kidul, RT.002, RW.003,
Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa adalah narapidana yang sedang menjalani masa pidana;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keteranganterdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum** pada hari **RABU tanggal 02 Mei 2018** yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa **PURWO PUJI HARTONI Als MONDOL Bin MUSTARI** bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa **PURWO PUJI HARTONI Als MONDOL Bin MUSTARI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Rbg.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Type Supra X/NF 100 D merk Honda tahun 2003, nomor rangka : MH1KEVA173K3 15606, nomor mesin : KEVAE1314938 tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada saksi MULYONO Bin (Alm) SALI;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena ia menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal** sebagaimana tercantum dalam **Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-65/0.3.21/Epp.1/11/2017** tanggal 23 Januari 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **PURWO PUJI HARTONI Als MONDOL bin MUSTARI** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekitar pukul 08.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Area Pemakaman Cina turut tanah desa Turusgede Kec. Rembang Kabupaten Rembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda , type supra x / NF 100 D, tahun 2003, warna hitam, nomor rangka : MH1KEVA173K315606, Nomor mesin : KEVAE-1314938, Nomor Polisi : K-5088-PD yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi MULYONO Bin (Alm) SALI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa berniat menagih hutang kepada Sdr. BANI yang beralamat di desa Sulang Kec. Rembang Kab. Rembang dari rumah (ds. Kabongan) terdakwa berangkat naik angkot, setelah sampai ditempat Sdr. BANI terdakwa turun lalu menuju kerumah Sdr. BANI untuk nagih hutang.



Namun saat itu Sdr. BANI tidak ada dirumah karena orangnya tidak ada lalu terdakwa pulang dengan naik bis mini. Diperjalanan pulang didalam bis mini terdakwa punya pemikiran yaitu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil,lalu sesampainya di pertigaan Ds. Kerep Kec. Sulang Kab. Rembang terdakwa turun dari bis mini, kemudian dengan berjalan kaki dan melalui jalanpintas terdakwa mencari sasaran sepeda motor hingga sampai ke embong belakang Gor Rembang yang berada di desa turusgede kec. Rembang , karena terdakwa kelelahan kemudian terdakwa beristirahat ditempat tersebut (embong Gor), sekitar sepuluh menit kemudian datang saksi korban MULYONO Als SALI dengan mengendarai supra warna hitam dengan Nopol K-5088-PD., setelah itu sepeda motor tersebut diparkir dibawah pohon akasia yang berada di Areal Pemakaman Cina yang tidak jauh dari tempat terdakwa beristirahat. Setelah mengetahui sepeda motor tersebut ditinggal pemiliknya untuk mencari rumput untuk makan ternak di Area makam Cina. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak dengan menggunakan kunci palsu leter L (DPB) yang telah dibawa terdakwa dari rumah, setelah berhasil dinyalakan / dihidupkan .kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut dikemudikan terdakwa kearah selatan kerumah saksi SUMARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di desa Tretek kec. Puncakwangi kab. Pati, dan dijual kepada saksi SUMARTO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda , type supra x / NF 100 D, tahun 2003, warna hitam, nomor rangka : MH1KEVA173K315606, Nomor mesin : KEVAE1314938, Nomor Polisi : K-5088-PD tidak ada ijin dan tidak sepengetahuan dari saksi korban MULYONO bin (Alm) SALI.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MULYONO bin (Alm) SALI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman3dari12Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Rbg.



Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiberupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Type Supra X / NF 100 D, merk Honda Tahun 2003 , Nomor Rangka : MH1KEVA173K3 15606, Nomor Mesin : KEVAE1314938, tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi MUYONO Bin SALI (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah kehilangan sebuah 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Supra X warna hitam No.Pol : K-5088-PD;
- Bahwa motor tersebut hilang pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 08.15 WIB di area Pemakaman Cina turut tanah Desa Turusgede Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa saat itu motor saksi tinggal untuk ngarit rumput bersama ibu saksi, dimana jarak saksi mengarit dengan tempat dimana sepeda motor diparkir sekitar 100 m (seratus meter);
- Bahwa dari tempat saksi mengarit, saksi tidak bisa melihat motor karena terhalang rumput yang tinggi;
- Bahwa saat saksi tinggal, motor dalam keadaan terkunci, dikunci stang, tapi tidak dikunci ganda;
- Bahwa yang parkir disitu hanya motor saksi, dan saksi meninggalkan motor hanya sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa lokasi saksi memarkir motor sebenarnya jauh dari keramaian, hanya jalan desa yang sedikit dilalui orang;
- Bahwa selesai mengarit, saksi baru tahu bahwa motor saksi telah hilang;
- Bahwa hanya motor yang hilang, sedangkan STNK dan BPKB motor masih saksi yang bawa;
- Bahwa setelah itu saksi berusaha mencari-cari sendiri motor saksi terlebih dahulu, tapi tidak ketemu juga hingga akhirnya saksi lapor Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut memang biasa saksi pakai mencari rumput untuk makanan ternak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lapor Polisi, akhirnya motor saksi ditemukan petugas;
- Bahwa tidak ada yang berubah dari motor saksi saat sudah ditemukan petugas, hanya saja plat nomor polisinya yang sudah tidak ada/dilepas;
- Bahwa saksi membeli motor tersebut dulu seharga Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), dan bila dijual waktu hilang harganya sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan berupa sepeda motor adalah sepeda motor saksi yang hilang dan akhirnya ditemukan Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi EKO SANTOSO Bin TONO, keterangannya yang di BAP dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan:

- Bahwa saksi mengerti dan paham diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan mengamankan Terdakwa Purwo Puji Hartoni, pelaku pencurian daengan pemberatan sesuai dengan laporan Polisi Nomor LP/B/141/2013/Jateng/RES RBG tanggal 17 Juli 2013 dengan TKP di Area Pemakaman Cina turut tanah Desa Turusgede, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Purwo Puji Hartoni, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 WIB di depan TK Bayangkari turut tanah Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa Purwo Puji Hartoni saat itu sedang mengantar anaknya sekolah di TK Bayangkari Rembang turut tanah Kelurahan Kuthoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang namun dari hasil penyelidikan selama ini yang saksi lakukan didapat bukti bukti petunjuk yang mengarah kepada Terdakwa Purwo Puji Hartoni sebagai pelaku yang mengambil sepeda motor dengan TKP di Area Pemakaman Cina turut tanah Desa Turusgede Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Sehingga Terdakwa Purwo Puji Hartoni sejak adanya Laporan Polisi Nomor LP/B/141/2013/JATENG/RES RBG tanggal 1 Juli 2013 tersebut, ditetapkan oleh Sat Reskrim Polres Rembang sebagai Target Operasi (TO);
- Bahwa berdasarkan dari hasil penyelidikan dan bukti bukti petunjuk yang kami dapat dilapangan kami menyimpulkan bahwa peran Saudara Purwo Puji Hartoni Als. Mondol sebagai pelaku pemetik / pengambil / pencuri

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan TKP di Area Pemakaman Cina turut tanah Desa Turusgede, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

- Bahwa sepeda motor yang telah diambil Terdakwa Purwo Puji Hartoni di Area Pemakaman Cina turut tanah Desa Turusgede Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang tersebut milik Saksi Mulyono Bin (Alm.) Sali yang telah diambil Terdakwa Purwo Puji Hartoni pada hari Rabu 17 Juli 2013 sekira Pukul 08.15 WIB di Area Pemakaman Cina turut tanah Desa Turusgede Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang tersebut;
- Bahwa ciri – ciri sepeda motor yang telah diambil Terdakwa Purwo Puji Hartoni tersebut : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Type Supra X / NF 100 D, merk Honda Tahun 2003 , Nomor Rangka : MH1KEVA173K3 15606, Nomor Mesin : KEVAE1314938, Nomor Polisi : K-5088-PD;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Purwo Puji Hartoni pada saat mengambil sepeda motor di Area Pemakaman Cina turut tanah Desa Turusgede, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dengan menggunakan alat berupa kunci leter L, miliknya sendiri, yang telah dibuang oleh Terdakwa Purwo Puji Hartoni pada akhir tahun 2015, di semak – semak yang berada disamping makam Pahlawan yang berada di Desa Kabongan Kidul Kecamatan Rembang.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun **Terdakwa menerangkan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar **keteranganTerdakwayang** pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa telah melakukan pengambilan sepeda motor;
- Bahwa motor yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X warna hitam No.Pol : K-
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 08.15 WIB di area Pemakaman Cina turut tanah Desa Turusgede Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa pada hari kejadian, mulanya terdakwa berniat menagih hutang kepada Saudara Bani yang beralamat di Sulang, naik angkot dari rumah

Halaman6dari12Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Kabongan, namun di Sulang terdakwa tidak bertemu dengan Saudara Bani, sehingga terdakwa pulang dengan naik Bus Mini. Diperjalanan pulang tepatnya di GOR Rembang terdakwa lalu turun kemudian berjalan kaki sambil menenangkan pikiran menuju ke Desa Turusgede, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dengan cara nebal - nebal atau melalui jalan pintas dan sesampai di Embong belakang GOR Rembang yang berada di Desa Turusgede Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang karena kelelahan terdakwa beristirahat di tempat tersebut. Sepuluh menit kemudian datanglah seseorang dengan mengendarai sepeda motor supra warna hitam berboncengan, setelah itu sepeda motor orang tersebut diparkir dibawah pohon akasia yang berada di Area Pemakaman Cina yang tidak jauh dari tempat terdakwa beristirahat. Setelah sepeda motor tersebut ditinggal pemiliknya mencari rumput, terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, setelah terdakwa pastikan aman, terdakwa lalu memasukkan kontak sepeda motor tersebut dengan kunci letter L yang sudah terdakwa bawa dari Rumah. Setelah bisa nyala mesinnya, motor itu lalu terdakwa naiki dan bawa ke arah Selatan yaitu ke Rumah Saudara Sumarto yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Puncakwangi Kabupaten Pati;

- Bahwa motor itu lalu terdakwa jual kepada Saudara SUMARTO dan laku seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa habiskan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan berupa sepeda motor adalah sepeda motor korban yang terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat – alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 08.15 WIB, saksi MULYONO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X warna hitam Nopol : K-5088-PD di area Pemakaman Cina turut tanah Desa Turusgede Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
2. Bahwa benar motor hilang saat ditinggal oleh korban mengarit rumput, dimana jarak antara korban mencari rumput dengan motor sekitar 100 m



(seratus meter), dan pandangan korban terhalang oleh rumput yang tinggi;

3. Bahwa benar motor sudah dikunci stang oleh korban, namun tidak dikunci ganda;
4. Bahwa benar terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci motor dengan menggunakan kunci letter L yang sudah disiapkan oleh terdakwa, dimana setelah kunci letter L masuk, dan mesin motor menyala, terdakwa lalu mengendarai motor tersebut ke Desa Tretek, Kecamatan Puncakwangi, Kabupaten Pati menuju ke rumah Sdr. SUMARTO untuk dijual;
5. Bahwa benar motor itu berhasil dijual terdakwa ke Sdr. SUMARTO dan laku seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar terdakwa mengambil motor tersebut sendiri;
7. Bahwa benar terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
8. Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa sepeda motor adalah sepeda motor korban yang terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu – kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal **Pasal 363 Ayat (1) ke-5KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur – unsur diatas;

1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 08.15 WIB, saksi MUYONO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X warna hitam Nopol : K-5088-PD di area Pemakaman Cina turut tanah Desa Turusgede Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar motor hilang saat ditinggal oleh korban mengarit rumput, dimana jarak antara korban mencari rumput dengan motor sekitar 100 m (seratus meter), dan pandangan korban terhalang oleh rumput yang tinggi;
- Bahwa benar motor sudah dikunci stang oleh korban, namun tidak dikunci ganda;
- Bahwa benar terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci motor dengan menggunakan kunci letter L yang sudah disiapkan oleh terdakwa, dimana setelah kunci letter L masuk, dan mesin motor menyala, terdakwa lalu mengendarai motor tersebut ke Desa Tretek, Kecamatan Puncakwangi, Kabupaten Pati menuju ke rumah Sdr. SUMARTO untuk dijual;
- Bahwa benar motor itu berhasil dijual terdakwa ke Sdr. SUMARTO dan laku seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka unsur mengambil suatu barang yang berupa sepeda motor kepunyaan orang lain yakni saksi MUYONO telah terpenuhi;

3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa benar terdakwa mengambil barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi MUYONO;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa benar terdakwa memakai kunci letter L yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya, lalu merusak rumah kunci dari sepeda motor sehingga motor bisa dihidupkan dan dibawa pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur **Pasal 363 Ayat (1) ke5KUHP** maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa adalah recidivis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda, bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-bukti yang diajukan dipersidangan berupa :



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Type Supra X/NF 100 D merk Honda tahun 2003, nomor rangka : MH1KEVA173K3 15606, nomor mesin : KEVAE1314938 tanpa nomor polisi;

Oleh karena terbukti merupakan milik saksi MULYONO Bin (Alm) SALI maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MULYONO Bin (Alm) SALI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

MENGINGAT, pasal 197 KUHP, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa PURWO PUJI HARTONI Als MONDOL Bin MUSTARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Type Supra X/NF 100 D merk Honda tahun 2003, nomor rangka : MH1KEVA173K3 15606, nomor mesin : KEVAE1314938 tanpa nomor polisi;**Dikembalikan kepada saksi MULYONO Bin (Alm) SALI;**
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari **SENIN, tanggal 7 MEI 2018** oleh kami **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **ERI SUTANTO, SH. dan DINA PUSPASARI, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **MOECH. JAINI ILJAS, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dihadiri oleh **DIDIK SETYAWAN, SH.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERI SUTANTO, SH

A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH.

DINA PUSPASARI, SH, MH.

Panitera Pengganti

MOECH. JAINI ILJAS, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)